



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
NOMOR 1/306/KP.11.00/IV/2025

TENTANG  
PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
SEKRETARIS JENDERAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja organisasi dan produktivitas pegawai di Kementerian Ketenagakerjaan dipandang perlu memindahkan pegawai tersebut di bawah ini;  
b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;  
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2024;  
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;  
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 202 Tahun 2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Kementerian Ketenagakerjaan;
- Memperhatikan : 1. Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Nomor 2/855/KP.09.04/II/2025, tanggal 27 Februari 2025;  
2. Nota Dinas Koordinator Substansi Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur Nomor 1/855/KP.09.04/III/2025, tanggal 14 Maret 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Pegawai Negeri Sipil di bawah ini:
- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. Nama                     | : Prima Olimpiana Kristi, S.Pd.  |
| 2. NIP                      | : 199207242019022011   |
| 3. Tempat, tanggal lahir    | : Purworejo, 24 Juli 1992  |
| 4. Pendidikan               | : S1-Pendidikan Teknik Busana, Universitas Negeri Yogyakarta   |
| 5. Pangkat (gol.ruang), tmt | : Penata Muda Tk. I (III/b), 01 Juni 2024  |
| 6. Jabatan                  | : Instruktur Ahli Pertama Kejuruan Garmen Apparel  |
| 7. Unit Kerja               | : Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas |

terhitung mulai tanggal **1 Mei 2025** dipindahkan sebagai **Instruktur Ahli Pertama Kejuruan Garmen Apparel** pada Satuan Pelayanan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bantul, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Surakarta, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.

KEDUA : Sebelum pemindahan tersebut dilaksanakan semua tugas dan tanggung jawabnya diserahkan kepada atasan langsung yang bersangkutan.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 April 2025

a.n. Sekretaris Jenderal  
Kepala Biro Organisasi dan  
Sumber Daya Manusia Aparatur,

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/ Badan ybs;
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ybs;
6. Kepala Kantor Cabang Utama/Cabang PT TASPEN (Persero);
7. Bendaharawan/Pembuat Daftar Gaji ybs.



Dr. Narsih, S.Pd., M.M.  
NIP 19720211 199803 2 002